



PUTUSAN

Nomor 0041/Pdt.G/2012/PAKP

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan Cerai Talak dalam perkara antara:-----

PRINSIPAL I, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di jalan Ainiba RT.009 RW.003, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";-----

LAWAN

PRINSIPAL II, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di BALONG RT.002 RW.007 Desa Sendang Rejo, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan:-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Mei 2012 yang telah terdaftar di bawah Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 0041/Pdt.G/2012/PA.KP tanggal 16 Mei 2012 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 29 April 2009 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 93/72/IV/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngimbang, tanggal 29 April 2009;---
- 2 Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Balong selama 7 bulan, dan pada bulan September 2009 Pemohon dan Termohon tinggal di Kupang;-----
- 3 Bahwa awal rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis selayaknya suami istri dan dari pernikahan itu, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----
- 4 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis penyebabnya adalah Termohon mempunyai watak tidak ekonomis, yaitu Termohon selalu memaksakan keinginannya untuk memiliki barang-barang yang bermerek dan yang harganya mahal tanpa memikirkan penghasilan Pemohon sebagai pensiunan PNS;-----
- 5 Bahwa dengan sikap Termohon tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;-----
- 6 Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menasehati Termohon, tetapi Termohon tidak pernah mau mengikuti dan mendengar nasehat tersebut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2010 yaitu Termohon meminta kepada Pemohon untuk dibangun rumah di tanah pribadi Termohon di Balong tetapi Pemohon mengatakan tidak sanggup karena kondisi keuangan tidak memungkinkan, karena keinginannya tidak dituruti Pemohon, maka Termohon minta pulang ke Balong dan tidak kembali sampai sekarang;-----

8 Bahwa Pemohon tetap mengirimkan nafkah kepada Termohon, selain itu Pemohon telah berusaha untuk mengajak Termohon pulang ke Kupang tetapi Termohon tidak mau;-----

9 Bahwa Pemohon telah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, tetapi karena sikap dan tingkah laku Termohon yang tidak mencerminkan istri yang taat pada suami, dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka Pemohon berkesimpulan bahwa bahtera rumah tangganya bersama Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddawarrahmah;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Mengizinkan kepada Pemohon (PRINSIPAL I) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (PRINSIPAL II) di depan persidangan Pengadilan Agama Kupang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;--

SUBSIDER:-----

Jika Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan Berita Acara Persidangan Nomor 0041/Pdt.G/2011/PAKP tanggal 4 Juli 2012 dan tanggal 8 Agustus 2012, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;-----

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, kemudian membina rumah tangga yang harmonis kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan pada posita point (4) sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur, Nomor:93/72/IV/2009, tertanggal 29 April 2009, bermaterai cukup, telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian alat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi kode (P) dan diparaf;-----

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 SAKSI PRINSIPAL, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di RT.009 RW.003, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengaku mengenal Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon. Saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2008, sedangkan dengan Termohon saksi mengenalinya sejak Termohon menikah dengan Pemohon;---
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Jawa pada tahun 2009 dan telah berhubungan layaknya suami isteri, namun belum diberikan keturunan;-----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon adalah isteri kedua dari Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jawa, kemudian beberapa bulan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kupang;-----
- Bahwa saksi mengetahui pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dihiasi keharmonisan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak bisa menuruti keinginan Termohon untuk membangun rumah ditanah pribadi Termohon di Jawa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2010, ketika Pemohon tidak bisa menuruti keinginan Termohon untuk membangun rumah dan Termohon kembali ke Jawa dan tidak mau kembali lagi ke Kupang, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi dan telah berpisah tempat tinggal. Pemohon tinggal di Kupang sedangkan Termohon tinggal di Jawa;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon masih berkomunikasi dengan Termohon dan Pemohon masih memberikan nafkah lahir kepada Termohon;-----
- Bahwa saksi pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-----

2. SAKSI PRINSIPAL I, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.05 RW.03, Kelurahan Pasir Panjang, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengaku mengenali Pemohon dan Termohon karena saksi anak kandung Pemohon dan anak tiri Termohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan April tahun 2009 di Lamongan, namun dari perkawinannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sebagai isteri kedua Pemohon;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Lamongan, beberapa bulan kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Kupang dan tinggal di rumah Pemohon di Kupang;-----
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2010, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon minta dibangun rumah diatas tanah pribadinya di Jawa, namun oleh Pemohon keinginannya tidak dituruti, karena Pemohon pensiunan PNS. Penyebab lain pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon selalu minta dibeliin barang-barang mahal;-----
- Bahwa saksi mengetahui puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2010, ketika keinginan Termohon tidak dipenuhi oleh Pemohon dan Termohon minta pulang ke Jawa dan ketika akan kembali ke Kupang, Termohon tidak mau lagi untuk kembali ke Kupang bersama Pemohon;-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember tahun 2010. Selama berpisah, Pemohon sering menelpon dan mengajak Termohon untuk kembali hidup bersama lagi Pemohon di Kupang, namun Termohon tidak mau kembali ke Kupang;-----
- Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini Pemohon masih memberikan nafkah setiap bulan kepada Termohon;-----
- Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;-----



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan mengakui dan tidak keberatan;-----

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;-----

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam sengketa bidang perkawinan, maka merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya damai melalui mediasi sebagaimana dikehendaki oleh PERMA Nomor 1 tahun 2008, jo. pasal 155 R.bg dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah pertama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;--

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil (kuasanya), sedangkan permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Termohon sebagaimana ketentuan pasal 149 dan pasal 150 R.bg;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang disebabkan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka dan tidak ada harapan akan bisa hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini menyangkut sengketa bidang perkawinan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon, hal ini untuk mengetahui sejauh mana adanya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk meyakinkan Majelis Hakim, bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi - saksi di persidangan;-----

Menimbang, bahwa kedua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, maka secara yuridis dapat diterima sebagai alat bukti;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasar bukti (P) berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah; -----

Meimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, namun belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dalam satu rumah tangga selama \pm 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, yaitu sejak pernikahan sampai dengan bulan Nopember tahun 2010;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena keinginan Termohon untuk dibangun rumah di Jawa tidak dituruti oleh Pemohon, disamping itu juga Termohon suka membeli barang-barang mahal tanpa mempertimbangkan keuangan Pemohon yang hanya seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil;-----
- Bahwa sejak bulan Nopember tahun 2010, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang \pm 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan. Pemohon tinggal di Kupang, sedangkan Termohon tinggal di Jawa sampai sekarang;-----
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon masih beritikad baik untuk mengajak Termohon kembali ke Kupang agar dapat membina rumah tangga bersama lagi, namun Termohon tidak mau;-----



- Bahwa sampai saat ini, Pemohon masih memberikan nafkah lahir setiap bulan kepada Termohon-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan telah mengalami keretakan yang sedemikian parah yang mengindikasikan bahwa hati keduanya telah pecah (broken heart);-----

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Pemohon, namun ternyata tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam satu rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sedangkan menurut kaidah hukum (qaidah fiqhiyah), bahwa “mencegah timbulnya kerusakan/ madlarat itu harus diutamakan daripada)

) mengambil manfaat” درأالمفاسدمقدمعلى جلب المصالح

Oleh karena itu “bahaya/ madharaat itu harus dihilangkan”

()

Sehingga Majelis berpendapat, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;-----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa jo. pasal 3 Kompilasi



Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan yang relatif lama, maka terbukti, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan yang mulia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan telah terbukti, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diamandemen lagi dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Memberi izin kepada Pemohon (PRINSIPAL I) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PRINSIPAL II) didepan sidang Pengadilan Agama Kupang;-----

4 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Kupang yang terdiri dari Dra. RISANA YULINDA, SH., MH sebagai Ketua Majelis, RASYID MUZHAR, S.Ag., MH, dan SUTAJI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1433 Hijriyah, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu FAUZIAH BURHAN, S.Hi, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon.---

KETUA MAJELIS

Dra.RISANA YULINDA, SH., MH

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

RASYID MUZHAR, S.Ag., MH

SUTAJI, SH

PANITERA PENGGANTI,

FAUZIAH BURHAN, S.Hi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---|-------------------|----------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2 | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan | : Rp. 280.000,- |
| 4 | Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5 | Biaya Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 371.000,-

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)